



**PUTUSAN**  
Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Riski Ari Jumito Bin Darwin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abikusno Cs Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kemang Agung  
Kec. Kertapati Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Odi Fristian Saputra Bin Thomas;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Februari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Lrg. Manggar I Rt. 11 Rw. 03 Kel.  
Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- III Nama lengkap : Hani Maidilah Binti Husin;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lr. Tanjung Burung No. 1333 Rt. 027 Rw. 009 Kel.  
30 Ilir Kec. IB II Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 20 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang yaitu Supendi, S.H.,MH & Rekan, advokad dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM), dan Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemufakatan jahat, tanpa hak memiliki, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” Sesuai dengan perumusan didalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 JO Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM),

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.

**3. Pidana denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara.**

**4. Menyatakan barang bukti :**

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 6, 536 gram.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1621 warna gold.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1817 warna biru.

**“Dirampas untuk dimusnahkan”**

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

**“Dirampas Untuk Negara”**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna matte biru NOPOL: BG-6550-AEG. A.n HANI MAIDILAH

**“Dikembalikan Kepada Pemiliknya Atas Nama HANI MAIDILAH”**

**5. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM), dan Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Jl. Abikusno Cs Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan dan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM), dan Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14:30 WIB sdra. YENI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa III HANI di Jl. Slamet Riyadi Lrg. Manggar 01 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang. Sdra. YENI (DPO) mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan langsung memberikan Terdakwa III HANI uang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa III HANI menjemput Terdakwa II ODI di rumahnya di Jl. Slamet Riyadi Lrg. Manggar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang dan meminta Terdakwa II ODI untuk menemani Terdakwa II HANI untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa I RISKI lalu Terdakwa III HANI menitipkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ODI untuk dibagi berdua.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ODI dan Terdakwa III HANI mendatangi ruman Terdakwa I RISKI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Matte biru NOPOL BG-6550-AEG dan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada terdakwa I RISKI untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I RISKI pergi membelikan Narkotika Jenis Sabu ke rumah Sdra. WISMO (DPO) dengan cara langsung mendatangi rumah Sdra. WISMO (DPO) di daerah Lr. Palak Kampung tangga Buntung palembang dan setelah bertemu Terdakwa I RISKI memberikan uang sebesar 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sdra. WISMO (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening lalu terdakwa I RISKI kembali kerumah kemudian Terdakwa I RISKI sampai di rumahnya dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II ODI dan Terdakwa III HANI untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar pada hari senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15:00 WIB di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan RT. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMBANG (POLRI) mendapat Informasi bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang bernama Terdakwa I RISKI. Kemudian Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan kemudian Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) melihat terdakwa I RISKI ada didalam rumah Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7, 82 (tujuh koma delapan dua) gram di dalam kantong celana Terdakwa I RISKI di depan kiri.

- Selanjutnya Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Palembang

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0797/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 6,620 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa a.n **HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM)** selanjutny dalam berita acara disebut BB 2
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa a.n **ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM)** selanjutny dalam berita acara disebut BB 3
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa a.n **RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN** selanjutny dalam berita acara disebut BB 4

Disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat Netto 6,536 gram-----
2.	--BB 2--	Habis Untuk pemeriksaan-----
3.	--BB 3--	Habis Untuk pemeriksaan-----
4	--BB 4--	Habis Untuk pemeriksaan-----

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

----- Perbuatan Terdakwa I **RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN**,Terdakwa II **ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM)**, dan Terdakwa III **HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN**,Terdakwa II **ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM)**, dan Terdakwa III **HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Jl. Abikusno Cs Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I **RISKI ARI JUMITO BIN**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM), dan  
Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14:30 WIB sdra. YENI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa III HANI di Jl. Slamet Riyadi Lrg. Manggar 01 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang. Sdra. YENI (DPO) mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan langsung memberikan Terdakwa III HANI uang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa III HANI menjemput Terdakwa II ODI di rumahnya di Jl. Slamet Riyadi Lrg. Manggar I Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Kota Palembang dan meminta Terdakwa II ODI untuk menemani Terdakwa II HANI untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa I RISKI lalu Terdakwa III HANI menitipkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ODI untuk dibagi berdua.
- Bahwa setelah itu Terdakwa II ODI dan Terdakwa III HANI mendatangi ruman Terdakwa I RISKI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario 150 warna Matte biru NOPOL BG-6550-AEG dan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada terdakwa I RISKI untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I RISKI pergi membelikan Narkotika Jenis Sabu ke rumah Sdra. WISMO (DPO) dengan cara langsung mendatangi rumah Sdra. WISMO (DPO) di daerah Lr. Palak Kampung tangga Buntung Palembang dan setelah bertemu Terdakwa I RISKI memberikan uang sebesar 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sdra. WISMO (DPO) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus klip bening lalu terdakwa I RISKI kembali kerumah kemudian Terdakwa I RISKI sampai di rumahnya dan memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II ODI dan Terdakwa III HANI untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar pada hari senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15:00 WIB di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan RT. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) mendapat Informasi bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang bernama Terdakwa I RISKI. Kemudian Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan kemudian Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) melihat terdakwa I RISKI ada didalam rumah Saksi DOBI FEBRIANSYAH dan Saksi M. ALVI JUMBANG (POLRI) langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 7, 82 (tujuh koma delapan dua) gram di dalam kantong celana Terdakwa I RISKI di depan kiri.

- Selanjutnya Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN, Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM) beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polrestabes Palembang

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 0797/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 6,620 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa a.n **HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM)** selanjutny dalam berita acara disebut BB 2
  - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa a.n **ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM)** selanjutny dalam berita acara disebut BB 3
  - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa a.n **RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN** selanjutny dalam berita acara disebut BB 4

Disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, dan BB 3 seperti disebut diatas **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB 1--	Kristal metamfetamina dengan berat Net 6,536 gram-----
2.	--BB 2--	Habis Untuk pemeriksaan-----
3.	--BB 3--	Habis Untuk pemeriksaan-----
4.	--BB 4--	Habis Untuk pemeriksaan-----

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg





Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel. -----

----- Perbuatan Terdakwa Terdakwa I **RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN**, Terdakwa II **ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM)**, dan **Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa berawal berawal dari Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 15:00 WIB di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mengatakan "PAK DISINI ADA ORANG YANG SEDANG BERTRANSAKSI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU YANG BERNAMA RISKI", selanjutnya Saksi bersama Team Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan dan setelah Saksi dan Team melihat Para Terdakwa di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dan Para Terdakwa dilakukan penangkapan, selanjutnya Saksi bersama Team langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika para terdakwa ditangkap yaitu berupa Narkotika Jenis shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handpone merek Vivo 1621 warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1817 warna biru dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di daerah kenten laut banyuasin dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa Riski Ari Jumito;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa Riski Ari Jumito ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa Odi Fristian Saputra dan Terdakwa Hani Maidilah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap para terdakwa berawal berawal dari Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 15:00 WIB di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mengatakan "PAK DISINI ADA ORANG YANG SEDANG BERTRANSAKSI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU YANG BERNAMA RISKI", selanjutnya Saksi bersama Team Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan dan setelah Saksi dan Team melihat Para Terdakwa di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dan Para Terdakwa dilakukan penangkapan, selanjutnya Saksi bersama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika para terdakwa ditangkap yaitu berupa Narkotika Jenis shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handpone merek Vivo 1621 warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1817 warna biru dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa Riski Ari Jumito;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa Riski Ari Jumito ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa Odi Fristian Saputra dan Terdakwa Hani Maidilah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Riski Ari Jumito Bin Darwin:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut benar pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 13:00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa HANI dan Terdakwa HANI memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sekira pukul 14:00 WIB terdakwa HANI sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang. Lalu Terdakwa HANI memberikan uang seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa membelikan narkotika jenis sabu ke rumah Sdra. WISMO (DPO) dengan cara Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdra. WISMO di daerah Lr. Palak Kampung tangga buntung palembang dan setelah bertemu langsung Terdakwa RISKI menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Sdra. WISMO langsung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening lalu Terdakwa kembali kerumah, Setelah sampai di rumah Terdakwa hendak menyerahkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa HANI datanglah anggota Polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ODI dan Terdakwa HANI dan melakukan pengelehan dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Terdakwa Hani Maidilah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menemui sdr. Wismo (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp6.0000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sdr. Wismo menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

**Terdakwa II Odi Fristian Saputra Bin Thomas (Alm):**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa HENI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM) datang kerumah Terdakwa di Jl. Slamet Riyadi Lr. Manggar I Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang untuk menemani terdakwa HANI membeli narkoba jenis sabu di Jl. Kadir TKR. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa HANI akhirnya Terdakwa menemani Terdakwa HANI ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Warna matte biru dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPOL: BG-6550-AEG kemudian dalam perjalanan Terdakwa HANI menitipkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibagi 2 (dua), pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16:00 WIB pada saat Terdakwa RISKI, Terdakwa dan Terdakwa HANI selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa RISKI yang berada di Jl. Kadir TKR Palembang datangnya Saksi DOBI dan saksi ALVI beserta team SatResnarkoba Polrestabes Palembang yang berpakaian premanan menunjukkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotik jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana jeans pendek warna biru sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa RISKI, uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan dikantong celana jeans warna biru sebelah kiri belakang yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1621, 1 (satu) buah Handphone VIVO 1817 yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa I RISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Matte biru dengan NOPOL BG-6550-AEG ;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa Riski ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Riski ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Terdakwa Hani Maidilah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

## **Terdakwa III Hani Maidilah Binti Husin (Alm):**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang ;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14:30 WIB Sdra. YENI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa HANI di Jl. Slamet Riyadi Lrg. Manggar 01 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang lalu Sdra. YENI mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan langsung memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira pukul 15:00 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa ODI di Jl. Slamet Riyadi Lr. Manggar I Kel. Lawang Kidul Kec. IT II Palembang untuk menemani terdakwa membeli narkoba jenis sabu di Jl. Kadir TKR. Setelah mendengar penjelasan Terdakwa akhirnya Terdakwa II ODI menemani Terdakwa ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 Warna matte biru dengan NOPOL: BG-6550-AEG kemudian dalam perjalanan Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II ODI untuk dibagi 2 (dua), setelah itu Terdakwa II ODI dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa RISKI dengan mengendarai sepeda Motor Honda Vario warna matte biru NOPOL BG-6550-AEG dan memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa RISKI untuk membeli narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa RISKI pergi keluar rumah dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa RISKI datang dan memberikan Terdakwa dan Terdakwa ODI narkoba untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16:00 WIB pada saat Terdakwa RISKI, Terdakwa ODI dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa RISKI yang berada di Jl. Kadir TKR Palembang datanglah Saksi DOBI dan saksi ALVI beserta team SatResnarkoba Polrestabes Palembang yang berpakaian premanan menunjukkan surat perintah tugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotik jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di dalam kantong celana jeans pendek warna biru sebelah kiri bagian depan yang digunakan Terdakwa RISKI, uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditemukan dikantong celana jeans warna biru sebelah kiri belakang yang digunakan oleh Terdakwa II ODI, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1621, 1 (satu) buah Handphone VIVO 1817 yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa I RISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna Matte biru dengan NOPOL BG-6550-AEG ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana Terdakwa Riski;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Riski ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0797/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,620 gram;

2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Hani Maidilah Binti Husin (Alm) ;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Odi Fristian Saputra Bin Thomas ;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Riski Ari Jumito Bin Darwin ;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sisa hasil Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 6,536 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1621 warna gold.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1817 warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna matte biru NOPOL:  
BG-6550-AEG. A.n HANI MAIDILAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful bersama dengan tim;
- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Narkoba Jenis shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handpone merek Vivo 1621 warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1817 warna biru dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari Saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 15:00 WIB di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mengatakan "PAK DISINI ADA ORANG YANG SEDANG BERTRANSAKSI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU YANG BERNAMA RISKI", selanjutnya saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful bersama Team Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan dan setelah Saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful dan Team melihat Para Terdakwa di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dan Para Terdakwa dilakukan penangkapan, selanjutnya Saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful bersama Team langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba Jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa Riski Ari Jumito, 1 (satu) buah handpone merek Vivo 1621 warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1817 warna biru yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa I RISKI dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Riski Ari Jumito yang didapatkan dari sdr. Wismo (DPO) untuk dijual kembali kepada Terdakwa Hani Maidilah;
- Bahwa Terdakwa Riski Ari Jumito mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa Riski Ari Jumito menemui sdr. Wismo (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa Riski Ari Jumito menyerahkan uang sebesar Rp6.0000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sdr. Wismo menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa Riski Ari Jumito dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0797/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,620 gram;
  2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
    - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Hani Maidilah Binti Husin (Alm) ;
    - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Odi Fristian Saputra Bin Thomas ;
    - 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Riski Ari Jumito Bin Darwin ;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Riski Ari Jumito Bin Darwin, Terdakwa II Odi Fristian Saputra Bin Thomas dan Terdakwa III Hani Maidilah Binti Husin didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yang dalam kaitannya dengan narkotika dapat diartikan tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 1996, sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt.24 Rw.02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa masalah narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika para terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan yaitu berupa Narkotika Jenis shabu-shabu 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah handpone merek Vivo 1621 warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1817 warna biru dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut di temukan di kantong celana Terdakwa Riski Ari Jumito;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari Saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful mendapatkan Informasi dari masyarakat pada hari senin Tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 15:00 WIB di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang yang mengatakan "PAK DISINI ADA

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG YANG SEDANG BERTRANSAKSI NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU YANG BERNAMA RISKI", selanjutnya saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful bersama Team Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju sasaran untuk melakukan penangkapan dan setelah Saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful dan Team melihat Para Terdakwa di Jalan Kadir TKR Lr. Kelurahan Rt. 24 Rw. 02 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Palembang dan Para Terdakwa dilakukan penangkapan, selanjutnya Saksi Dobi Febriansyah, SH Bin H. Hasan Basri dan M. Alvi Jumbang, SE Bin Saiful bersama Team langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika Jenis shabu-shabu di kantong celana Terdakwa Riski Ari Jumito, 1 (satu) buah handpone merek Vivo 1621 warna gold dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo 1817 warna biru yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa I RISKI dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Riski Ari Jumito yang didapatkan dari sdr. Wismo (DPO) dengan cara Terdakwa Riski Ari Jumito menemui sdr. Wismo (DPO) dan setelah bertemu Terdakwa Riski Ari Jumito menyerahkan uang sebesar Rp6.0000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sdr. Wismo menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali kepada Terdakwa Hani Maidilah, apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka keuntungan yang Terdakwa Riski Ari Jumito dapatkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0797/NNF/2023, tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 6,620 gram;
2. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Hani Maidilah Binti Husin (Alm) ;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Odi Fristian Saputra Bin Thomas ;
- 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml, milik Terdakwa Riski Ari Jumito Bin Darwin ;

Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sisa hasil Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 6,536 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1621 warna gold.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1817 warna biru.,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut membahayakan bagi kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang menyangkut tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, maka cukup beralasan untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna matte biru NOPOL: BG-6550-AEG. A.n HANI MAIDILAH.

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Pemiliknya Atas Nama HANI MAIDILAH

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam membrantas Narkotika.
- Terdakwa II ODI FRISTIAN SAPUTRA BIN THOMAS (ALM) dan Terdakwa III HANI MAIDILAH BINTI HUSIN (ALM) sudah Pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa I RISKI ARI JUMITO BIN DARWIN belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Riski Ari Jumito Bin Darwin, Terdakwa II Odi Fristian Saputra Bin Thomas dan Terdakwa III Hani Maidilah Binti Husin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening sisa hasil Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 6,536 gram ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1621 warna gold.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1817 warna biru.

## Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

## Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna matte biru NOPOL: BG-6550-AEG. A.n HANI MAIDILAH.

## Dikembalikan Kepada Pemiliknya Atas Nama HANI MAIDILAH.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh **R. Zaenal Arief,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Rahardjo, SH.** dan **Agus Aryanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan **Caesarini Astari, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Agus Rahardjo, SH.**

**R. Zaenal Arief, SH., MH.**

**Agus Aryanto, SH.**

Panitera Pengganti

**Rendy Hermana, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2023/PN Pg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25